

**NOTA PENJELASAN
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jl. Raya Manggar-Gantung Dsn. Menggarawan Desa Padang, Manggar Belitung Timur Kode Pos 33511
Telp/Fax (0719)9220046 Email: bakuda@belitungtimurkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Nota Penjelasan ini merupakan bagian integral dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dari Raperbup yang diusulkan.

Dalam kerangka otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan krusial sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi menjadi prioritas utama. Pemberian insentif pemungutan adalah salah satu instrumen strategis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur pemungut, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan.

Nota Penjelasan ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua pihak terkait, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur maupun masyarakat luas, dalam memahami urgensi dan substansi dari Raperbup ini. Kami menyadari bahwa Nota Penjelasan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Nota Penjelasan ini. Semoga Raperbup ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Kabupaten Belitung Timur dan kesejahteraan masyarakat.

Manggar ²⁰ Juli 2025

PLT. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Belitung Timur



IRA ELVIA KIRANA, SE., S.H., M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19760102 200604 2 031

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II : POKOK PIKIRAN	5
A. Landasan Filosofis	5
B. Landasan Sosiologis	5
C. Landasan Yuridis	5
BAB III : MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV : PENUTUP	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan pada asas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan daerah. Sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya diperoleh dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan PAD secara optimal menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah dan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Belitung Timur masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal dan belum optimalnya kinerja aparatur pemungut. Diperlukan upaya strategis dan sistematis untuk memacu kinerja serta semangat kerja para pejabat dan pegawai di instansi pelaksana pemungutan. Tanpa adanya motivasi yang kuat, pencapaian target pendapatan daerah dapat terhambat.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya kebijakan yang dapat memberikan penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu instrumen yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah pemberian insentif pemungutan. Pemberian insentif ini berfungsi sebagai tambahan penghasilan yang diberikan kepada aparatur pemungut, sebagai imbalan atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, insentif ini diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pemungutan, sehingga target penerimaan pajak dan retribusi dapat tercapai atau bahkan terlampaui.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami perubahan yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dan berdasarkan pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati yang mengatur secara khusus mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan insentif, serta menjadi pedoman yang jelas bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, peningkatan kinerja aparatur pemungut dapat berdampak langsung pada peningkatan PAD, yang pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan demi kemajuan Kabupaten Belitung Timur dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang terjadi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum ada regulasi teknis yang mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Kinerja aparatur pemungut yang belum optimal, dimana tingkat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi belum secara konsisten mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para petugas pemungut di lapangan.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, yaitu rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi masih menjadi kendala. Salah satu cara untuk mendorong kepatuhan ini adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari aparatur pemungut, yang dapat didorong melalui pemberian insentif.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan hukum yang jelas: Menyediakan pedoman yang pasti dan transparan mengenai mekanisme pemberian, perhitungan, serta pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemungut: Memberikan motivasi dan penghargaan yang proporsional kepada aparatur pemungut yang berprestasi dalam mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan semangat kerja dan produktivitas para pegawai.

3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas: Menetapkan prosedur yang jelas dan terbuka dalam pengelolaan insentif, mulai dari penetapan kriteria penerima, besaran, hingga pemanfaatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Dengan adanya peningkatan kinerja aparatur dan optimalnya penerimaan PAD, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan PAD juga akan membiayai perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilandasi oleh beberapa filosofi pokok yang relevan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keadilan, dan kesejahteraan.

1. Keadilan (Keadilan Distributif) yaitu kebijakan ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif, yaitu alokasi penghargaan berdasarkan kontribusi yang diberikan. Aparatur pemungut yang berprestasi dan berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) layak untuk mendapatkan penghargaan atau insentif.
2. Utilitarianisme (manfaat terbesar untuk kesejahteraan publik) yaitu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan memberikan insentif, kinerja aparatur pemungut diharapkan meningkat, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan penerimaan PAD.
3. Otonomi Daerah (Kemandirian Fiskal), yaitu Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mandiri dalam membiayai urusan pemerintahannya. Insentif pemungutan pajak dan retribusi adalah manifestasi dari upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada.

B. Landasan Sosiologis

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosiologis, yaitu kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta realitas sosial yang ada

1. Peningkatan Pelayanan Publik sebagai Harapan Masyarakat
2. Mendorong Partisipasi dan Kepatuhan Masyarakat
3. Merespons Tuntutan Keadilan dan Kesejahteraan Pegawai

C. Landasan Yuridis

1. Aturan Pelaksanaan Perda

Raperbup ini disusun sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Pasal 102 dan Pasal 123 ayat (1). Perda mengatur prinsip-prinsip dasar, sedangkan Raperbup merinci tata cara teknisnya.

2. Hierarki Peraturan

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Perbup merupakan peraturan yang lebih rendah dari Perda, namun memiliki fungsi krusial sebagai petunjuk pelaksanaan di tingkat operasional.

3. Amanat Undang-Undang

Mematuhi peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum pengenaan Pajak Reklame sebagai pajak daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran utama dari Raperbup Pajak Reklame adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan motivasi dan kinerja aparatur pemerintah daerah yang bertugas dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal dan berkesinambungan.
- c. Terciptanya pedoman yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam mekanisme pemberian, perhitungan, dan pemanfaatan insentif pemungutan.
- d. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya karena adanya peningkatan kualitas pelayanan.

2. Jangkauan

Raperbup ini akan menjangkau pengaturan sebagai berikut:

- a. Cakupan Materi, yaitu mengatur secara komprehensif mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Cakupan Subjek, yaitu mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian dan pemanfaatan insentif
Mengatur seluruh proses pemungutan pajak, termasuk mekanisme pendaftaran, pendataan objek pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan pembayaran pajak.
- c. Cakupan Wilayah, yaitu berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur untuk memastikan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan insentif pemungutan.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperbup ini adalah:

- a. Penguatan Asas Keadilan dan Kesejahteraan: kebijakan ini diarahkan untuk memberikan penghargaan yang adil dan proporsional kepada aparatur pemungut berdasarkan kinerja dan dedikasi mereka, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.
- b. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: dengan adanya aturan yang transparan dan akuntabel, Raperbup ini diarahkan untuk mencegah potensi penyimpangan dan menciptakan sistem pengelolaan insentif yang profesional dan terukur.

- c. Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah: kebijakan insentif ini secara strategis diarahkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai modal utama dalam membiayai program pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- d. Peningkatan Efektivitas Pemungutan: pengaturan ini diarahkan untuk mendorong kinerja pemungutan yang lebih efektif dan efisien, sehingga setiap potensi penerimaan daerah dapat tergali secara optimal dan tepat waktu.
- e. Sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan: Raperbup ini diarahkan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :

1. BAB I Ketentuan Umum
Bab ketentuan umum ini berisi pengertian dari istilah - istilah yang muncul pada Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. BAB II Penerima Insentif
Bab ini berisi tentang pihak penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah serta waktu pemberiannya.
3. BAB III Sumber Insentif
Bab ini berisi tentang sumber-sumber insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
4. BAB IV Besaran Insentif
Bab ini berisi tentang besaran atau persentase insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
5. BAB V Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban
Bab ini berisi tata cara dan ketentuan mengenai penganggaran insentif, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. BAB VI Ketentuan Peralihan
Bab ini berisi tata cara pemberian keringan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran kepada wajib pajak oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
7. BAB VII Ketentuan Penutup
Bab ini berisi pernyataan bahwa Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB IV PENUTUP


Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang telah diuraikan, maka pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan langkah strategis yang sangat relevan dan diperlukan. Raperbup ini akan menjadi instrumen hukum yang kuat untuk meningkatkan kinerja aparatur pemungut dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Belitung Timur.

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan semangat kerja, efektivitas, dan efisiensi para aparatur yang bertugas di bidang pemungutan pajak dan retribusi akan meningkat secara signifikan. Pada akhirnya, peningkatan kinerja ini akan berimbas pada optimalnya penerimaan PAD yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk membiayai program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur meyakini bahwa melalui pengaturan yang komprehensif, transparan, dan akuntabel ini, kebijakan insentif pemungutan dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini setelah ditetapkan.

Dengan demikian, penyusunan Raperbup ini diakhiri dengan harapan bahwa peraturan ini akan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri secara fiskal, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur.

Manggar, 28 Juli 2025
PLT. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur,



IRA ELVIA KRANA, SE., S.H., M.Si
Pembina Tk-IV.b
NIP. 19760102 200604 2 031

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130).